

PERLUNYA PERUBAHAN DALAM TUBUH LEMBAGA PERADILAN



KONDISI LEMBAGA PERADILAN SAAT INI

PROFESIONALISME YANG BELUM MEMADAI

Tingkat Pelanggaran yang terus meningkat → Pemberian Sanksi

- **2006**

- Hakim (Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim) 15 orang ,
- pejabat lainnya (Panitera, PP, Pejabat Struktural, dll) 35 orang

- **2007**

- Hakim (Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim) 18 orang
- pejabat lainnya (Panitera, PP, dll) 34 orang.

- **2008**

- Hakim (Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim), 38 orang,
- pejabat lainnya (Panitera, PP, dll) 54 orang.

- **2009**

- Hakim 78 orang
- pejabat lainnya 102 orang

- **2010**

- Hakim 76 orang

Laporan yang masuk ke Komisi Yudisial pada umumnya menyangkut pekerjaan teknis para Hakim dan Panitera.

Management yang Masih Rendah

1. Administrasi perkara yang masih tersendat

- **Pemanggilan para pihak masih banyak keluhan** (delegasi, kelurahan, alamat yang tidak jelas)
- **Minutasi perkara yang masih lamban.**
 - *banding, kasasi dan peninjauan kembali menjadi lambat.*
 - *putusan Mahkamah Agung masih memerlukan waktu yang cukup panjang, ada yang sampai dua tahun setelah diputus.*
 - *Dari laporan Panitera bulan Agustus 2010, masih ada ± 5.808 perkara yang telah diputus namun minutasinya belum selesai, yang tersendat pada :*
 - *Hakim Agung : 2.239*
 - *Panitera Pengganti : 1.463*
 - *Operator : 2.106*
- **Keterbukaan informasi**

2. Administrasi Umum juga masih rendah terbukti Mahkamah Agung dalam pemeriksaan BPK masih *disclaimer*.

3. Kita (lembaga peradilan) makin hari makin besar tantangannya

- Pengadilan TIPIKOR
- Pengadilan Perikanan
- Pengadilan PHI
- Tugas baru peradilan agama
- Perluasan kewenangan peradilan TUN

Kepercayaan Publik Yang Masih Rendah

Dari Survey Harian Kompas tanggal 2 November 2009, menampilkan :

1.

No	Instansi	Maret '03	Nov '04	Okt '05	Mei '06	Agst '07	Juni '08	Sept '09
1.	KPK	-	-	60	40	50	60	50
2.	POLRI	25	30	35	40	30	28	48
3.	MA	15	40	30	26	25	20	46
4.	KEJAGUNG	15	30	29	28	25	16	29

2. Tingkat kepuasan publik terhadap pemberantasan KKN

No	INSTANSI	PUAS	TIDAK PUAS	TIDAK TAHU / TIDAK JAWAB
1	KPK	38,6 %	56,1 %	5,3 %
2	MA	24,8 %	64,3 %	11 %
3	POLRI	23,8 %	74 %	2,2 %
4	KEHAKIMAN	21,4 %	72,9 %	5,7 %
5	KEJAGUNG	21,2 %	74,3 %	4,5 %

Penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2009

Ada 4 kategori :

- a. Predikat baik.
- b. Predikat cukup.
- c. Predikat kurang baik.
- d. Predikat tidak baik / buruk

Mahkamah Agung masih berada dalam kategori C dengan nomor urut 38 dari 72 instansi pemerintah yang dinilai.

Walaupun masuk kategori C, namun masih lebih baik bila dibandingkan dengan peringkat Mahkamah Agung pada tahun 2008, yang waktu itu Mahkamah Agung menduduki predikat buruk dengan nomor urut 72 dari 73 instansi yang dinilai.

3. Penelitian kelompok PEKKA (Percampuran Kepala Keluarga) yaitu organisasi yang dibiayai oleh negara donor seperti Australia, dalam penelitiannya pada tahun 2007 – 2009 menemukan bahwa 70 % pencari keadilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sangat puas atas pelayanan pengadilan. Kalau ada persoalan hukum yang serupa yang mereka hadapi di kemudian hari, mereka akan kembali lagi ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum tersebut.
4. Pada tanggal 25 Juli 2010, dalam acara Pelantikan Pengurus Peradi di Hotel Rits Carlton, PERADI menawarkan untuk memberi penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung sebagai Bapak Pemersatu Advokat. Ketua Mahkamah Agung menolaknya.
Keberhasilan tersebut tidak harus menjadikan kita puas, tetapi hal tersebut harus dipakai sebagai alat penentu untuk terus maju dan berubah.

Namun demikian masih ada secercah penghargaan yang diberikan publik kepada Mahkamah Agung yaitu dari :

1. Dewan Pers.

Dalam Hari Pers Nasional yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 7 Februari 2010, Mahkamah Agung diberi penghargaan Medali Emas oleh Dewan Pers atas peran Mahkamah Agung dalam perlindungan terhadap kebebasan pers.

Namun penghargaan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.

2. Komisi Informasi Pusat.

Pada tanggal 10 April 2010, Mahkamah Agung ditetapkan sebagai institusi yang berhak memperoleh penghargaan atas perannya di dalam pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi. Inipun ditolak oleh Mahkamah Agung.

Melihat keteringgalan kita tersebut di atas, mengharuskan kita untuk **BERUBAH**.

Perubahan diperlukan :

Agen Perubahan

- Perlu perjuangan yang tidak kenal menyerah.
- Seorang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang-orang tidak pernah menyerah.
- Perlu kreativitas dan inovatif.

Mampu mengemban misi yang ditetapkan :

- Menjaga kemandirian badan peradilan.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Perubahan *mind set*
dan tata kerja serta
etos kerja.

- Pandangan kebebasan Hakim → Hak istimewa dari Hakim → hak dan jaminan bagi pencari keadilan.
- Sifat arogansi.
- Tata kerja yang tidak terprogram.
- Etos kerja yang rendah.
- Pembinaan

Perubahan menuju
terwujudnya Badan
Peradilan Yang Agung
dengan nilai utama:

- Kemandirian
- Integritas
- Kejujuran
- Akuntabilitas
- Responsibilitas
- Keterbukaan
- Imparsial
- Perlakuan yang sama
- Modern

Dirumuskan
dalam
Blue Print

SEKIAN